

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN KAUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR  
NOMOR :18/PL.02.4-Kpt /1704/Kpu-Kab/III/2019**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam melaksanakan ketentuan DIKTUM KEEMPAT keputusan komisi pemilihan umum nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang penetapan jadwal kampanye rapat umum pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang penetapan jadwal kampanye rapat umum pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan keputusan komisi pemilihan umum ditingkat kabupaten kaur . dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu ditetapkan dngan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kaur .

Dasar hukum keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2008

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

Peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 973) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor :672/PL.02.4-

Kpt/06/KPU/III/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/Iii/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019

1. Surat Bupati Kaur Nomor 270/1632/Bi/Kk/2018 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Dan Zona Kampanye Terbuka PEMILU Tahun 2019
2. Surat Bupati Kaur Nomor 800/1620/Bi/KK/2018 Tanggal 22 Oktober 2018,Perihal Klarifikasi Lokasi Zona Kampanye /APK/pemilihan umum tahun 2019
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur nomor:35/PL.02.4-Kpt/06/KPU/XII/2018 tentang perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur nomor 27/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Kesepakatan Bersama Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Nomor 29/PL.02.4-BA/06/KPU/III/2019 Tanggal 22 Maret 2019

**Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kaur nomor NOMOR :18/PL.02.4-Kpt /1704/Kpu-Kab/III/2019 ini Diatur Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Kaur**

Catatan

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2019

[jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/](http://jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/)